

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah cabang penting dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ruang Lingkup Hubungan Internasional adalah hubungan kompleks yang ada di antara negara-negara berdaulat di dunia. Hal ini terutama berkaitan, antara lain, dengan studi mendalam tentang semua peristiwa dan situasi yang mempengaruhi lebih dari satu keadaan. Filsuf besar Yunani Aristoteles, mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sifat dan kebutuhan dasar membuatnya memenuhi berbagai kebutuhan dalam pergaulan dan pola interaksi dengan orang lain. Selain itu, tidak ada manusia yang mencukupi dirinya sendiri bahkan dalam kebutuhan sehari-harinya, Oleh karena itu, manusia harus bergantung pada sesamanya untuk kelangsungan hidupnya (Schleicher, 1954).

Sama seperti individu yang tidak dapat hidup dalam isolasi, begitu pula negara juga tidak mampu hidup dalam isolasi. Seperti individu, tidak ada

negara yang mandiri. Secara alami, suatu negara harus memupuk hubungan antar negara. Hubungan-hubungan ini adalah pokok bahasan Hubungan Internasional. Hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan sosial politik dan jenis aspek interaksi lainnya di antara dua negara atau lebih. Bidang akademik hubungan internasional adalah cabang ilmu sosial dan politik yang mempelajari hubungan antar negara, kebijakan luar negeri negara-bangsa, dan mekanisme institusi (seperti organisasi internasional, organisasi antar pemerintah internasional dan nasional, organisasi non-pemerintah dan perusahaan multinasional) di mana negara berinteraksi. Studi hubungan internasional melibatkan banyak mata pelajaran seperti perdamaian, keamanan internasional dan regional, organisasi internasional, proliferasi nuklir, globalisasi, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, intervensi, hubungan keuangan internasional, dan hubungan perdagangan internasional. Sejak awal, hubungan internasional telah didefinisikan dalam banyak cara. Seperti yang dikatakan Stanley Hoffmann,

"Bagaimana seseorang bisa setuju sekali tentang definisi bidang yang ruang lingkungannya selalu berubah-ubah. memang, bidang yang fluktuasinya berubah merupakan salah satu karakteristik utamanya" (Hoffmann, 1960).

Dengan demikian, hubungan internasional tidak dapat didefinisikan dengan cara yang dapat diterima secara umum. Prof. Charles Schleicher mendefinisikan hubungan internasional sebagai hubungan antar negara. Quincy Wright mendefinisikan hubungan internasional sebagai

"hubungan antara kelompok-kelompok yang sangat penting dalam kehidupan dunia pada setiap periode sejarah." Menurut Prof. Hans J. Morgenthau, hubungan internasional adalah perebutan kekuasaan antar bangsa. Norman Podelford dan George Lincoln mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi politik negara dengan pola hubungan kekuasaan yang berubah. Padelford dan Lincoln mendefinisikannya sebagai "Interaksi kebijakan negara dalam pola hubungan kekuasaan yang berubah".

Namun, definisi umum yang dapat merangkum semua definisi dari hubungan internasional diberikan oleh Harold dan Margaret Sprout. Mereka mendefinisikan hubungan internasional sebagai "aspek-aspek interaksi dan hubungan komunitas politik independen di mana beberapa elemen oposisi, perlawanan atau konflik tujuan atau kepentingan hadir"(Sprout, 1963). Menurut Hartman "Hubungan Internasional sebagai bidang studi difokuskan pada proses yang mana negara menyesuaikan kepentingan nasional mereka dengan kepentingan negara lain". Palmer dan Perkins berpendapat bahwa politik Internasional pada dasarnya berkaitan dengan sistem negara. Sprout and Sprout juga mendefinisikan hubungan internasional sebagai aspek interaksi dan hubungan komunitas politik independen yang mana beberapa elemen oposisi, perlawanan dan konflik Pandangan Tradisional menjadi cakupannya. Hubungan Internasional ini adalah pandangan yang didominasi banyak negara. definisi di bawah kategori ini memberikan penekanan pada studi politik dan hubungan di antara negara-negara bangsa. Hal ini menganggap negara-bangsa sebagai aktor utama politik internasional dan berfokus pada hubungan sosial

dan politik. Dengan kata lain, ini adalah definisi politik internasional dan bukan hubungan internasional. Dari tahun-tahun awal 1950an, hubungan internasional dikenal dan dipelajari sebagai inter politik nasional. Para sarjana hubungan internasional berpikir bahwa ruang lingkungannya belum dibatasi. Belum ada yang dapat menyelesaikan semua pokok bahasan suatu disiplin karena cenderung bervariasi dengan waktu dan munculnya kondisi dan faktor baru. Tetapi harus ada inti disiplin yang terpisah untuk memenuhi syarat sebagai disiplin yang otonom. Sejauh ini, ruang lingkungannya telah diselesaikan. Selain itu, perkembangannya sebagai disiplin otonom telah ditelusuri.

Sejak Perang Dunia I banyak diterbitkan buku-buku yang mencoba dan berusaha melakukan semacam integrasi dalam pokok bahasan studi hubungan internasional. Seperti *Internasional Politics* (Politik Internasional), *Internasional Relations* (Hubungan Internasional), *World Politics* (Politik Dunia) dan sebagainya (Darmayadi et al., 2015). Penelitian bisa menggunakan perspektif *International Politics* untuk memahami kekuatan dan pengaruh politik di kawasan Pasifik, atau pendekatan *World Politics* untuk melihat bagaimana isu-isu global seperti dekolonisasi atau hak asasi manusia mempengaruhi hubungan bilateral.

Terutama setelah Perang Dunia II, berbagai sarjana, universitas, organisasi akademik, dan institusi berusaha untuk mengukir bidang studi khusus untuk hubungan internasional. Beberapa dari mereka telah mengajukan daftar terbatas dan daftar isi lengkap lainnya. Hal ini menimbulkan kontroversi luas di kalangan peneliti.

2.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Mengacu dalam buku '*Foreign Policy in Transformed World*' oleh Mark Webber dan Michael Smith, Kebijakan Luar Negeri merupakan serangkaian elemen yang terbentuk dari nilai-nilai, upaya-upaya, keputusan serta tindakan sebuah negara. (Webber & Smith, 2002)

Hans J. Morgenthau dikenal sebagai pemikir realis dalam kajian hubungan internasional. Menurut Morgenthau, kebijakan luar negeri adalah perpanjangan dari strategi negara untuk menjaga kepentingan nasionalnya dalam lingkungan internasional yang anarkis. Dia menekankan bahwa kepentingan nasional sering kali ditentukan oleh kekuasaan dan keamanan nasional. Kebijakan luar negeri, menurut Morgenthau, didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan kekuasaan dan mengurangi ancaman terhadap kedaulatan negara (Morgenthau, 1948).

Kenneth Waltz juga termasuk dalam aliran pemikiran realis, tetapi lebih fokus pada tataran sistemik. Dalam tulisannya "Theory of International Politics" (1979), Waltz menekankan bahwa struktur anarki internasional mendorong negara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka melalui upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan. Kebijakan luar negeri, dalam perspektif Waltz, adalah upaya negara untuk beradaptasi dengan tekanan sistem internasional dan mempertahankan posisinya di antara negara-negara lain.

Joseph Nye mengembangkan konsep "soft power" sebagai elemen penting dalam kebijakan luar negeri. Menurut Nye, soft power adalah

kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan yang bersifat inklusif, berbeda dari hard power yang mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi. Kebijakan luar negeri yang efektif, menurut Nye, harus menggabungkan kedua jenis kekuasaan ini dalam strategi yang disebut "smart power" (Nye, 2004).

Alexander Wendt, seorang pemikir konstruktivis, menekankan pentingnya identitas dan norma sosial dalam menentukan kebijakan luar negeri. Dia berpendapat bahwa negara-negara tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan material belaka, tetapi juga dipengaruhi oleh identitas kolektif dan norma serta keyakinan yang terbentuk dalam interaksi sosial di arena internasional (Wendt, 1999). Kebijakan luar negeri, dalam pandangan Wendt, adalah refleksi dari konstruksi sosial yang membentuk persepsi negara tentang diri mereka dan hubungan mereka dengan negara lain.

Setiap negara memiliki kepentingan dan kebutuhan dalam berbagai aspek seperti perekonomian, stabilitas keamanan, hingga kepentingan dalam elit politik. Setiap negara bebas menentukan kemana arah kebijakan sesuai dengan tujuan dan haluan yang diinginkan, namun setiap negara juga wajib menyadari akan kepentingan negara lain yang juga harus dihargai sehingga tidak adanya intervensi yang menimbulkan ancaman-ancaman maupun memicu terjadinya keresahan dalam stabilitas keamanan (Rachmaniyah, 2014).

Secara umum, kebijakan luar negeri mencakup berbagai tindakan seperti bidang ekonomi, politik, dan militer yang harus disesuaikan dengan kepentingan negara. Terdapat beberapa tujuan utama dari penerapan kebijakan luar negeri, yaitu;

- Security (keamanan). Dalam buku “*International Politics: A Framework for Analysis*” karya Holsti dijelaskan bahwa hampir semua negara pasti menghadapi masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional. Karenanya, adanya kebijakan luar negeri terbilang sangat penting demi memperkuat keamanan dan kedaulatan sebuah negara.
- Otonomi. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk otonomi merujuk pada kemampuan pemerintah untuk merancang dan mengambil keputusan terkait berbagai urusan domestik dan luar negeri sesuai dengan prioritas atau kepentingan negara tersebut.
- Kesejahteraan. Adanya kebijakan luar negeri juga bertujuan untuk kesejahteraan warga negara. Negara akan memberlakukan kebijakan luar negeri di bidang ekonomi untuk mengatasi berbagai masalah domestik. Entah dengan mempromosikan aset dan pertumbuhan ekonomi, tukar-menukar sumber daya, atau kebijakan ekonomi lainnya.
- Status atau *prestige*. Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan luar negeri juga penting bagi status dan prestige sebuah negara. Status dan prestige ini penting agar negara tersebut bisa mendapat rasa hormat dan respek dari negara lain. Misalnya saja, ketika negara memiliki kebijakan di bidang militer, tentu akan ada status dan prestige

tersendiri. (*Foreign Policy; Definisi Dan Tujuan Yang Wajib Diketahui!*, 2022)

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo berisikan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta strategi geopolitik. Dengan menjelajahi hubungan berbagai faktor seperti dinamika politik dalam negeri, tekanan pihak luar, kapasitas ekonomi serta pengalaman sejarah yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Politik luar negeri yang berupaya membangun Indonesia melalui prioritas pembangunan ekonomi, pelestarian dan stabilitasi internal dan kawasan, melindungi keutuhan wilayah, keterlibatan dan peran rakyat dalam menjaga keamanan nasional sebagai pokok tujuan utama. (Wardhani, 2023)

Dalam penelitian hubungan antar negara, Peneliti dapat menggunakan konsep ini untuk menganalisis bagaimana negara-negara merumuskan kebijakan luar negeri mereka berdasarkan nilai-nilai nasional, tujuan strategis, dan respons terhadap dinamika global. Misalnya, bisa dilihat dari bagaimana nilai-nilai yang dipegang teguh oleh suatu negara, seperti kedaulatan, hak asasi manusia, atau keamanan nasional, membentuk kebijakan luar negerinya.

Upaya-upaya diplomatik, keputusan yang diambil di tingkat pemerintah, dan tindakan yang dilakukan di arena internasional semuanya memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan antar negara. Dengan memahami bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi,

Anda dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan bilateral atau multilateral antara negara-negara yang Anda teliti.

Pendekatan ini tidak hanya akan membantu peneliti memahami kebijakan luar negeri sebagai produk dari proses internal suatu negara tetapi juga sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

2.1.3 Diplomasi

Diplomasi merupakan metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat suatu negara melalui dialog, negosiasi, dan tindakan lain selain perang atau kekerasan. Praktik diplomatik modern adalah produk dari Renaisans yang merupakan sistem negara Eropa. Secara historis, diplomasi berarti pelaksanaan hubungan resmi (biasanya bilateral) antara negara berdaulat. Namun, pada abad ke-20, praktik diplomatik yang dirintis di Eropa telah diadopsi di seluruh dunia, dan diplomasi telah meluas hingga mencakup pertemuan puncak dan konferensi internasional lainnya, diplomasi parlementer, 19 aktivitas internasional entitas supranasional dan subnasional, diplomasi tidak resmi oleh elemen non-pemerintah, dan pekerjaan pegawai negeri sipil internasional. Istilah diplomasi berasal dari bahasa Yunani kuno *diplōma*, terdiri dari *diplo*, yang berarti "lipatan" dan akhiran *-ma*, yang berarti "sebuah objek." Diplomasi kemudian diidentikkan dengan hubungan internasional.

Pada abad ke-18 istilah Prancis diplomat ("diplomat" atau "diplomatis") datang untuk merujuk pada orang yang berwenang untuk bernegosiasi atas nama negara. Diplomasi adalah kategori praktik dan kategori analisis. Ini adalah label yang digunakan para praktisi untuk menggambarkan serangkaian cara yang terorganisir secara sosial dan bermakna dalam melakukan sesuatu di panggung internasional. Praktik diplomatik, dengan kata lain, mewujudkan bentuk-bentuk pengetahuan dan kompetensi yang bermakna secara sosial dan dapat dikenali pada tingkat tindakan.

Diplomasi juga dapat dipahami sebagai kategori analisis, yaitu, sebagai blok bangunan konseptual dari sistem teoritis. Untuk mencapai tingkat itu, diplomat perlu menaiki apa yang disebut 'tangga abstraksi' dan melepaskan konsep elemen kontekstualnya yang mendalam. (Abdurahmanli, 2021). Berdasarkan Sending, Pouliot dan Neumann, diplomasi didefinisikan sebagai 'klaim untuk mewakili pemerintahan tertentu kepada dunia luar.' Sebagai kategori analisis, konsep diplomasi kemudian bermuara pada tiga komponen utama, pertama, diplomasi adalah sebuah proses (mengklaim otoritas dan yurisdiksi); kedua, bersifat relasional (beroperasi antarmuka antara pemerintahan seseorang dan orang lain); dan ketiga, bersifat politis (melibatkan perwakilan pemerintahan). (Sending, 2015).

Definisi diplomasi tradisional menekankan pada agen pemerintah. Mengamati sifat diplomasi yang berubah, para sarjana secara progresif memperluas definisi ini untuk memasukkan tidak hanya interaksi antara agen resmi, tetapi juga antara perwakilan negara dan non-negara – yang disebut

Wiseman sebagai 'polilateralisme' (2004). Selain itu, pen-studi diplomasi telah mengalihkan perhatiannya ke kegiatan non-tradisional (diplomasi publik, diplomasi LSM, diplomasi digital, diplomasi ekonomi dan sebagainya). Dengan memperluas cakupan studi diplomatik, kumpulan literatur ini memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi studi tata kelola global. (Cooper et al., 2008). Melissen (2011: 723) menyebut fokus inovatif ini pada berbagai kegiatan yang terlibat dalam diplomasi sebagai perspektif 'relasionalis' tentang politik dunia. Alih-alih melihat karakteristik internal aktor internasional, tujuan mereka atau konteks interaksi mereka, Melissen berpendapat, orang harus fokus pada interaksi atau hubungan itu sendiri. Penstudi yang berbeda mempelajari berbagai jenis interaksi. Beberapa menganggap negosiasi sebagai kegiatan dasar diplomasi, sementara yang lain menekankan pada komunikasi (Bjola & Kornprobst, 2013).

Lambang dari perspektif relasional adalah penokohan Sharp yang mana diplomasi sebagai hubungan antar kelompok yang ingin mempertahankan kondisi 'keterpisahan'. Dengan kata lain, diplomasi merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang berbeda karena kelompok-kelompok politik yang masuk dalam hubungan tersebut mengklaim keberadaan yang berbeda satu sama lain (Sharp, 2009). Di luar studi diplomatik itu sendiri, sejumlah teori hubungan internasional membantu dalam memahami bagaimana aspek-aspek kunci politik dunia muncul dari proses sosial *bottom-up* yang terkait dengan diplomasi. Realis klasik seperti Morgenthau dan

Kissinger, misalnya, sangat memahami pentingnya praktik diplomatik dalam pelaksanaan politik internasional.

Lebih dekat ke masa sekarang, konstruktivis juga telah menerangi berbagai proses sosial di panggung dunia, termasuk sosialisasi, pengaruh sosial, jebakan retorik, dan budaya organisasi. Berbagai teori hadir sebagai penekanan tentang pentingnya aktor yang bermain di dunia internasional. Sejumlah karya baru-baru ini juga telah membantu menjelaskan politik dunia dengan melihat berbagai praktik internasional yang terkait dengan diplomasi. Diplomasi memiliki ruang lingkup baru setelah Globalisasi. Istilah globalisasi diambil dari bahasa Inggris dan digunakan dalam pengertian menghilangkan batas-batas baik dari bidang ekonomi, sosial, politik, dan aspek lainnya. Sebagai akibat dari globalisasi, diplomasi telah dibedakan dalam berbagai bidang sesuai dengan karakteristik tertentu. Jenis-jenis diplomasi seperti Diplomasi Mediasi; Diplomasi Multilateral; Diplomasi Ganda; Diplomasi Sipil; Diplomasi Puncak; Diplomasi Konferensi; Diplomasi Parlemen; Diplomasi Sosial; Diplomasi Nuklir; Diplomasi Budaya; Diplomasi Lingkungan; Diplomasi Kemanusiaan; Diplomasi Terbuka; Diplomasi Koersif; Hard Diplomacy; Soft Power Diplomacy; Cross Diplomacy; dan Diplomasi Publik telah melengkapi setiap praktik dalam tatanan kerja sama dunia internasional.

2.1.4 Kepentingan Nasional

Salah satu aspek terpenting dari kebijakan luar negeri suatu negara adalah kepentingan nasionalnya. Tujuan suatu negara dapat dipandu oleh

kepentingan nasionalnya. Dinamika perubahan internasional yang terjadi di seluruh dunia dapat menjadi tantangan dan hambatan bagi kepentingan nasional. Kepentingan nasional juga dipengaruhi oleh isu-isu lain, seperti “kepentingan supranasional” (Humphreys, 2015).

Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan vital bagi sebuah negara. Kepentingan nasional menjadi sebuah titik penentu yang mengarahkan terciptanya sebuah kebijakan luar negeri sebuah negara. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau adalah suatu konsep yang terkait dengan perlindungan dan perlindungan diri dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan negara. Kepentingan nasional ini dapat berupa perlindungan diri dari ancaman militer, ekonomi, dan politik, serta perlindungan diri dari ancaman yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kepentingan nasional juga terkait dengan memastikan kelangsungan hidup, keamanan, dan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti integritas wilayah, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain.

Kenneth Waltz, juga seorang pemikir realis, menekankan bahwa kepentingan nasional dalam sistem internasional yang anarkis adalah kelangsungan hidup. Menurutnya, negara harus memastikan keberlangsungan hidup mereka dengan menyeimbangkan kekuatan di antara negara-negara. Kepentingan nasional yang utama adalah menjaga dan meningkatkan keamanan dan stabilitas negara (Waltz, 1979). Di sisi lain Joseph Nye memperkenalkan konsep "smart power" yang mencakup kepentingan nasional

yang lebih luas, dengan menggabungkan kekuasaan keras (*hard power*) dan kekuasaan lunak (*soft power*). Menurut Nye, kepentingan nasional tidak hanya mencakup militer dan ekonomi, tetapi juga daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan diplomasi. Dengan demikian, negara yang efektif harus mampu memanfaatkan kedua bentuk kekuasaan ini untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional mereka, mengombinasikan pendekatan realis yang menekankan keamanan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada pengaruh budaya serta diplomasi (Nye, 2004).

Kepentingan nasional suatu negara berusaha untuk melindungi dan mempertahankan diri dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan negara. Seperti yang telah tertera pada UUD 1945 Alinea 4 yang berbunyi,

‘Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.’

Merupakan kepentingan nasional tingkat *survival* (kelangsungan hidup) bagi Republik Indonesia. Kepentingan nasional ini dapat dilihat menjadi perlindungan HAM dan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta mempertahankan citra negara di mata internasional. Menurut Dewi Fortuna Anwar, seorang pakar hubungan internasional Indonesia, kepentingan nasional utama Indonesia adalah menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya,

mengingat keanekaragaman etnis dan geografi negara ini yang luas rentan terhadap konflik separatis (Anwar, 2010). Pandangan ini diperkuat oleh pandangan Luhut Binsar Pandjaitan, seorang tokoh militer dan politik Indonesia, yang menekankan bahwa keamanan dan stabilitas domestik adalah fondasi utama kedaulatan negara, dan menyarankan perlunya pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas militer, penegakan hukum yang konsisten, dan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Pandjaitan, 2015).

2.1.5 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar dalam konsep kemanusiaan, di mana bersikap universal, umum dan tidak berpihak bagi seluruh umat manusia. Manusia dianugerahi hak-hak yang sangat mendasar dan melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, hak asasi tidak boleh diabaikan, dikurangi, maupun dirampas oleh siapapun. Karena sifatnya yang melekat dan tidak dapat dicabut, Hak Asasi Manusia tidak boleh diabaikan, dilanggar, atau dirampas oleh pihak manapun. Pelanggaran terhadap hak-hak ini merupakan kejahatan serius yang harus direspons dengan tindakan hukum yang tegas. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar ini, dan negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warganya dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa adanya diskriminasi atau ancaman. (Kemhan.go.id, 2016)

Selain itu, Hak Asasi Manusia juga memiliki dimensi yang lebih luas, di mana perlindungan hak-hak ini menjadi tanggung jawab bersama

dalam komunitas global. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menetapkan berbagai konvensi dan perjanjian yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia. Negara-negara yang menjadi anggota organisasi-organisasi ini diharapkan untuk mematuhi dan mengimplementasikan standar-standar tersebut dalam kebijakan nasional mereka. (United Nations, n.d)

Eleanor Roosevelt, seorang tokoh internasional yang sangat berpengaruh, yang juga memainkan peran kunci dalam penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang inheren dan esensial bagi martabat manusia. Roosevelt menekankan bahwa hak-hak ini tidak hanya meliputi hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (U.S. National Archives, n.d.). Dia percaya bahwa Hak Asasi Manusia harus diterapkan secara global tanpa diskriminasi dan menjadi dasar untuk keadilan dan perdamaian dunia. Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Roosevelt mengarahkan upaya untuk merumuskan sebuah dokumen yang tidak hanya mencerminkan hak-hak dasar manusia tetapi juga menetapkan standar global untuk perlindungan dan promosi hak-hak tersebut. Menurut pandangannya, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu karena mereka adalah manusia, dan oleh karena itu, hak-hak ini dianggap inheren dan esensial untuk menjaga martabat dan integritas manusia.

Menurut Maidin Gultom, “Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang

harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum” (Gultom, 2008). Menurut UU No. 39 Tahun 1999, Hak asasi manusia memiliki 10 hak dasar yang termasuk sebagai kebebasan dasar manusia, yaitu: Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak akan kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak yang dimiliki wanita serta hak yang dimiliki anak. (*HAM*, 1999)

Pelanggaran HAM merupakan sebuah pelanggaran yang serius. Pelanggaran dibedakan menjadi 2, yaitu: Pelanggaran HAM Ringan dan Pelanggaran HAM Berat. Dalam Pasal 1 No. 6 UU HAM mendefinisikan Pelanggaran HAM adalah perbuatan individu maupun kelompok, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Munafrizal Manan menerangkan bahwa Pelanggaran HAM Ringan sering disebut sebagai *human rights abuse* atau *human rights violations*, seperti pemerkosaan, pencurian, penganiayaan sebagai contoh Pelanggaran HAM Ringan (*Pelanggaran HAM: Pengertian, Jenis, Dan Contohnya*, 2022). Sedangkan Pelanggaran HAM Berat merupakan kejahatan paling serius, seperti genosida, perbudakan, penyiksaan, dan masih banyak lagi, sebagai contoh yang tertera dalam UU No. 26 pasal 7 Tahun 2000. (*UU No. 26 Pasal 7 Tahun 2000*)


Tindakan pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aparaturnegara maupun non-aparatur negara. Setiap perbuatan seseorang maupun kelompok orang termasuk aparat negara maupun bukan, disengaja maupun tidak disengaja, maupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang maupun kelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan pada akhirnya tidak dapat atau dikhawatirkan tidak akan bisa diselesaikan dengan penyelesaian hukum yang berlaku. (*UU No. 26 Pasal 7 Tahun 2000*)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Definisi dipaparkan dari buku berjudul '*Metode Penelitian Kuantitatif*' karya Dominikus Dolet Unaradjan. Dalam definisi ini, kerangka pemikiran dibuat lebih spesifik untuk karya tulis penelitian ilmiah. Kerangka pemikiran memuat semua variabel penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran kemudian penjelasannya dapat digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung, atau bagan alir. Sehingga, kerangka pemikiran diartikan juga sebagai suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran pada dasarnya adalah susunan seluruh variabel atau segala sesuatu yang nantinya membantu memberikan alur penjelasan yang baik dan benar dari sebuah penelitian. Sedangkan dalam karya tulis umum, seperti tulisan non ilmiah, Kerangka pemikiran di

dalamnya terdapat seluruh permasalahan yang akan diceritakan di dalam karya tulis yang dibuat. Mulai dari perkenalan, lalu penyebab konflik, kemudian proses menyelesaikan konflik, dan bagian *ending* atau penutup. Semua dicantumkan di dalam kerangka pemikiran.

Dalam penelitian ini, peneliti membangun konstruksi pemikiran berdasarkan konsep-konsep di atas. Dalam konteks hubungan internasional, dalam kasus yang peneliti teliti, Indonesia dan Vanuatu sebagai aktor hubungan internasional. Dalam konteks diplomasi Indonesia dan Vanuatu melakukan cara diplomasi mereka masing-masing, Vanuatu menggunakan PBB sebagai forum diplomasinya, sedangkan Indonesia melakukan diplomasi publik dan *soft diplomacy* dengan memberi bantuan dan dukungan pada negara-negara MSG untuk mempertahankan citra negara Indonesia, Indonesia juga berusaha mempertahankan Papua dengan memberikan perhatian lebih terhadap Papua, yang juga menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo mengupayakan pembangunan nasional yang mana melindungi keutuhan wilayah menjadi salah satu dari empat hal utama yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Vanuatu menggunakan Isu HAM yang terjadi di Papua sebagai senjata dengan tujuan untuk melepas Papua sebagai bagian dari Indonesia dengan maksud bahwa Papua merupakan bagian dari negara MSG berdasarkan ras, kultur dan flora & fauna yang dimiliki oleh Papua.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran